



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor:025/Pdt.G/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Maisjarah, umur/lahir tahun 1941, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SR., tempat tinggal di Kampung Beranun Teladen, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, disebut: Pemohon;

M e l a w a n

Ramaja Bin Djadoen.R(M), umur/lahir tanggal 17 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MAN, tempat tinggal di kampung Beranun Teladen, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, disebut: Termohon I;

M. Fauzi Bin Djadoen.R.(M), umur/lahir tanggal 19 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan STM., tempat tinggal di kampung Wih Lah, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh tengah, disebut: Termohon II;

M.Nazli Bin Djadoen.R.(M), umur/lahir tanggal 05 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan STM., tempat tinggal di kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, disebut: Termohon III;

Mayang Murni Binti Djadoen.R.(M), umur/lahir tanggal 05 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMEA, tempat tinggal kampung Paya Jeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, disebut: Termohon IV;

Ramlan Bin Djadoen.R.(M), umur/lahir tanggal 13 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP., tempat tinggal di kampung Kebet, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, disebut: Termohon V;

Hamidi Bin Djadoen.R.(M), umur/lahir tanggal 15 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMEA, tempat tinggal di kampung Beranun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, disebut:

Termohon VI;

Gunawan Bin Djadoen.R.(M), umur/lahir tanggal 10 Nopember 1975, agama Islam,

pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di kampung Beranun

Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, disebut:

Termohon VII;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon II dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2012, dan terdaftar dengan nomor: 025/Pdt.G/2012/MS-STR. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon pada tahun 1958 telah menikah dengan Djadoen R.(M), wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Harun, Kadhi nikah adalah Tgk. Hasan, saksi nikah A.Karim dan Ismail, mahar 100,- (Seratus rupiah) dibayar tunai, bertempat di kampung Paya Jeget, kecamatan Pegasing, kabupaten Bener Meriah, selama menikah tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, Pemohon dengan Djadoen R.(M) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: Ramaja, M.Fauzi, M.Nazli, Mayang Murni, Ramlan, Hamidi, dan Gunawan;
- Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2011 Djadoen R.(M) meninggal dunia di kampung Batang Beranun, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Djadoen R.(M) tidak memiliki akta nikah, padahal sangat diperlukan untuk pengurusan pensiunan janda veteran atas nama Djadoen R.(M) kepada Pemohon, karenanya perlu ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c/q Majelis Hakim yang bersidang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Maisjarah) dengan Djadoen.R.(M) yang dilaksanakan pada tahun 1958 di kampung Paya jeget, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh tengah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Senin tanggal 05 Maret 2012, Pemohon tidak hadir di persidangan, sedangkan para Termohon datang di persidangan, kemudian Pemohon dipanggil kembali dan pada hari persidangan kedua, Senin tanggal 12 Maret 2012 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Termohon adalah ahli waris dari Djadoen R.(M) yang juga anak kandung Pemohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dinazagelling dan diberi meterai cukup, serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai berikut :

1. Surat Keterangan meninggal an.Djadoen R.(M) nomor: 62/SKMD/BT/X/2011, dikeluarkan oleh Keuchik kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tanggal 07 Oktober 2011, diberi kode P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan nomor: Skep/956/VIII/1981 an. Djadun R (M), dikeluarkan oleh Dephankam/Pangab.RI. tanggal 15 Agustus 1981; diberi kode P-2;
3. Fotocopy petikan Surat Keputusan nomor: Skep/041/03/31/A-I/XI/1986, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, Departemen Pertahanan Keamanan R.I. tanggal 21 Nopember 1986; diberi kode P-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **M.Saleh Bin M.Kasim**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di kampung Nunan Antara, kecamatan Bebesan, kabupaten Aceh Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Djadun R.(M), keduanya adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Djadoen R.(M) selama menikah telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Ramaja, M.Fauzi, M.Nazli, Mayang Murni, Ramlan, Hamidi, dan Gunawan;
- Saksi tidak hadir ketika pelaksanaan nikah Pemohon dengan Djadoen R.(M);
- Djadoen R.(M) telah meninggal dunia di kampung Beranun Teladen pada tanggal 7 Oktober 2011 yang lalu, semasa hidupnya adalah penerima pensiunan veteran;
- Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk pengurusan pensiun janda, Djaduen R.(M) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;

2. Aljabar Bin Muhammad Seh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Batang Beranun, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah; Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Djadoen R.(M), keduanya adalah suami isteri;
- Pemohon dan Djadoen R.(M) selama menikah telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Ramaja, M.Fauzi, M.Nazli, Mayang Murni, Ramlan, Hamidi, dan Gunawan;
- Saksi tidak hadir ketika pelaksanaan nikah Pemohon dengan Djadoen R.(M);
- Djadoen R.(M) tidak mempunyai isteri lain, mereka hidup bersama hingga Djaduen R.(M) meninggal dunia di kampung Beranun Teladen pada tanggal 7 Oktober 2011;
- Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk pengurusan pensiun janda, karena semasa hidupnya Djaduen R.(M) adalah penerima pensiun veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pengurusan pensiun janda, maka sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Djadoen R.(M) telah meninggal dunia, bukti P-2 dan P-3 Djadoen.R (M) terbukti sebagai penerima pensiunan Veteran R.I. Dengan demikian, Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian, maka telah terbukti, Pemohon dengan Djadoen R (M) benar sebagai suami isteri yang menikah menurut hukum Islam pada tahun 1958 di kampung Paya Jeget, Kec.Pegasing, Kab.Aceh Tengah, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Djadoen. R (M) dengan Maisjarah yang dilaksanakan pada tahun 1958 di kampung Paya Jeget, kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012M. bertepatan tanggal 26 Jumadil Awal 1433H. oleh kami Drs. Muhammad Yacoub, sebagai Ketua Majelis, Drs.Taufik Ridha dan Drs.Zulfar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Drs.Muhaimen M.Husen Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah tersebut serta kedua pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

Drs. TAUFIK RIDHA

Drs. MUHAMMAD YACOUB

Dto.

Drs. ZULFAR

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Drs. MUHAIMEN M.HUSEN

Perincian Biaya Perkara :

1. HHK 1	: Rp. 30.000,-
2. HHK 2	: Rp. 5.000,-
3. Proses	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan	: Rp.350.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.441.000,-

Maaf
Sampai
Wala...